

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian	: Pengalihan Saham Perusahaan Kepada Koperasi (Suatu Tinjauan Juridis)
Ketua Penelitian	: Rahmi Jened, S.H.
Anggota Peneliti	: Dra. H. Soendari Kabat, S.H. Nurwahjuni, S.H. Agung Sujatmiko, S.H. L. Budi Kagramanto, S.H.
Fakultas/Puslit	: Hukum
Sumber Biaya	: DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1992/1993 SK Rektor Nomor 5186/PTO3.H/N/1992 Tanggal 1 Agustus 1992

ISI RINGKASAN:

1. Latar Belakang dan Permasalahan:

Koperasi mempunyai peran yang vital dan sangat menentukan dalam tatanan ekonomi nasional, sebagaimana yang di kandung pasal 33 UUD-1945. Lebih-lebih dalam PJPT II dewasa ini, kita memasuki era industrialisasi, dimana ada proses transformasi dari bidang pertanian ke bidang industri. Terkait dengan proses transformasi, akan timbul sektor informal sebagai sektor penyanggah. Dampak lain dari proses ini akan ada kesenjangan antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan masyarakat menengah dan atas.

Dalam situasi yang demikian ini, koperasi mutlak dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan yang ada. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Adapun pelaksanaannya adalah melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas dan konsultasi yang diperlukan oleh koperasi. Salah satu bentuk penetapan kebijaksanaan itu ialah program pemilikan saham perusahaan swasta kepada koperasi.

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut di atas, penelitian ini bermaksud membahas:

- a. Bagaimanakah cara dan mekanisme pengalihan saham perusahaan kepada koperasi?
- b. Akibat hukum apakah yang timbul berkaitan dengan bentuk perjanjian yang digunakan untuk pengalihan saham itu?
- c. Manfaat apakah yang dapat diambil oleh kedua belah pihak akan program alih saham itu?

2. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan

tentang:

- a. Cara dan mekanisme pengalihan saham perusahaan kepada koperasi;
- b. Akibat hukum yang timbul berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan bentuk perjanjian yang dibuat untuk pengalihan saham itu;
- c. Manfaat yang dirasakan oleh masing-masing pihak akan alih saham, kendala-kendala yang dialami dan antisipasinya;

3. Metodologi Penelitian:

Penelitian ini bersifat deskriptive dengan menggunakan pendekatan juridis-sosiologis. Sumber data yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Responden kami bagi beberapa kategori. Pertama mewakili koperasi (KUD, Kopkar dan KPN), Kedua mewakili perusahaan yang telah mengalihkan sahamnya (sebanyak tiga perusahaan). Dari pihak pemerintah kami pilih pihak Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur. Tak lupa pihak Bursa Efek Surabaya sebagai pasar yang terorganisir untuk perdagangan efek.

Data-data yang terkumpul diinventarisir dan dipelajari, kemudian dianalisa secara kualitatif, namun variabel yang dikemukakan tidak dimaksudkan untuk diuji secara statistik.

4. Kesimpulan dan Saran:

Program pemilikan saham perusahaan oleh koperasi, sesuai dengan SK Menko EKUIN dan WASBANG No. SE 05/M.EKUIIN/1991 diprioritaskan bagi koperasi primer. Adapun cara pengalihan sahamnya dibedakan antara penempatan langsung (direct placement) dan melalui bursa sesuai dengan cara-cara yang telah disepakati dengan BAPEPAM. Termasuk cara penempatan langsung adalah hibah, jual-beli biasa yang dilakukan oleh koperasi di dalam kapasitasnya sebagai investor dan jual beli saham yang diikuti dengan perjanjian gadai (dalam hal dana berasal dari perusahaan penerbit saham). Cara kedua, yaitu melalui bursa, pada dasarnya diperuntukan bagi perusahaan yang sudah 'go public'.

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa perusahaan rata-rata sudah mengalihkan sebesar 1% dari seluruh saham perusahaannya, yang tersebar kepada beberapa koperasi. Umumnya cara yang dipakai adalah cara penempatan langsung dengan dana berasal dari pinjaman dari perusahaan yang menerbitkan saham. Cara ini juga dipakai oleh banyak perusahaan yang sudah 'go-public'. Hal ini dapat dimaklumi mengingat masih terbatasnya dana permodalan dan pembiayaan koperasi, di samping cara ini sudah diatur oleh beberapa peraturan pelaksanaan dari Departemen Koperasi.

Pengalihan saham perusahaan kepada koperasi hendaknya juga menjangkau koperasi sekunder, mengingat dari segi kelembagaan relatif mantap diharapkan demikian pula permodalannya. Dalam hal pengalihan saham dilakukan dengan dana pinjaman dari perusahaan, sejogianya hak suara tidak ikut beralih kepada si pemegang gadai (perusahaan). Kerjasama harusnya komplementer.